

# **Perkawinan Sesuku Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar**

**Wenny Suzalfina And Basri**

## **Abstract**

This Research have purpose how to know the same leg marriage, to crash and uncle ( header of leg ) have seen many couple was the same leg marriage at sawah village, the fact in the field, this data more continued of year by year, so that making not comfortable to society. To answer the problem of this research, the researcher using research's objectare original society at sawah village, the bigger population, with lower capacity of worker, time and money to researching for all. So, in sample chosen, the using of technic " purposive sampling" is taking based on caracters and certainly definite of count. Here, writer also using the informan keys cosider to know and understand custom of this marriage. Have knowlegde almost same with intrinsict sample before.

The sample are several header of custom or uncle ( header of leg ) have social status as honoured people and becomes informan keys. Due to this peolpe have to know with clear about the same leg of marriage and other society as completed informan. So, as sample are figure of custom as many as three participants of highest mosque official, three couples of the same leg marriage, and taking two people general society of every leg.

After data analize, to get result that society and custom's figure disagree exactly with the same fleg of marriage, cause many disadvantages more than advantages of this marriage.

Key words : the same leg of marriage, crash and head's custom

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, budaya merupakan faktor yang mengikat perilakunya seperti pergaulan, tata krama, antar sesama. Dan didalamnya, ada norma-norma yang harus di patuhi dan di ikuti. Perkawinan, termasuk hal yang diatur oleh norma tersebut. Pada prinsip dasarnya perkawinan yaitu mengumpulkan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang bertujuan untuk menyalur kebutuhan biologis secara baik dan bertanggung jawab, karena perkawinan itu merupakan kebutuhan hidup manusia. Terhadap hal yang berkaitan, ini setidaknya ada dua hal yang mengikat norma yang harus di patuhi yaitu norma Agama dan norma Adat.

Keragaman budaya Indonesia yakni Suku, Etnis, Agama, dan Ras di Indonesia melahirkan adat dan kebudayaan yang berbeda disetiap daerah. sehingga masyarakat Indonesia dikenal masyarakat majemuk (plural societies). Menurut penelitian beberapa ahli terdapat beberapa temuan mengenai jumlah suku di Indonesia, seperti Skinner menemukan ada lebih dari 366 suku bangsa dengan bahasa adat yang berbeda dari 17.000 pulau besar dan kecil. Lalu "**Hildred Geertz**" menyatakan suku bangsa di Indonesia lebih dari 300 dengan masing-masing bahasa dan identitas kultural yang berbeda (Lihat **Nasikun**, 2003 : 44)

Perkawinan merupakan pengatur perilaku manusia yang berkaitan dengan kehidupan biologisnya. Selain sebagai pengatur kehidupan biologis, perkawinan mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakat, yaitu memberi perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinannya, mengangkat harkat martabat sosial di masyarakat dan juga tetap memelihara hubungan baik dengan kelompok-kelompok masyarakat serta kerabatnya..

Dalam masyarakat adat Limokoto, perkawinan didefinisikan sebagai perjanjian yang bersifat ikatan antara pria dengan wanita yang hidup sebagai suami istri untuk melahirkan angkatan baru, dimana perjanjian kedua belah pihak, sehingga dengan dilangsungkannya perkawinan diharapkan akan semakin bertambah eratnya hubungan keluarga serta kekerabatan kedua belah pihak (Lihat : **khairunas 1996 : 48**)

Adat istiadat merupakan satu konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup melayu di dalam masyarakat. Adat mengatur kehidupan mereka, agar setiap anggota adat hidup beradat, seperti adat alam, hukum alam, hukum adat, adat beraja, adat bernagari, adat berkampung, adat memerintah, adat bercakap dan lain-lain. "(Emustian Rahman, Tien Marni, Zulkarnain. Alam Melayu, sejumlah gagasan menjemput keagungan 2003)".

Daerah Riau, kebudayaan ini menyebar dari daerah sampai ke pelosok seperti Kabupaten Kampar. Kabupaten di daerah ini sudah ada semenjak berabad-abad yang lalu, karena desa Sawah merupakan daerah yang fanatik terhadap adat istiadat yang terletak sepanjang sungai Kampar salah satu diantaranya yaitu daerah Air tiris tepatnya di Desa Sawah. Sistem kemasyarakatan di desa Sawah didasarkan atas suku (Matriclen), yang merupakan kelompok kesatuan genealogis. "Suku yakni sekelompok kaum yang berasal dari satu nenek perempuan (Lihat : **Amir MS : 62** ). Sistem kekerabatan masyarakat desa Sawah dilihat menurut garis keturunan Ibu (Matrilineal) seorang anak masuk kedalam garis keturunan ibunya bukan keluarga ayahnya.

Menurut "**Sudarsono**", perkawinan adalah ikatan lahir bathin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya menyangkut kedua mempelainya saja, tetapi juga orang tua dan saudara-saudara serta keluarga dari kedua belah pihak. Dengan demikian perkawinan menurut hukum Adat

berkaitan dengan urusan family, keluarga, masyarakat, martabat, dan pribadi sehingga suatu perkawinan tidak sampai memutuskan hubungan diantara keluarga. (Lihat :Soebakti, 1989:15)

Lembaga-lembaga yang bersifat non-formal di desa Sawah masih berlaku dalam masyarakat, yaitu adanya pemangku adat sebagai pemegang tampuk dan pelaksanaan dari adat itu sendiri. Dari sekian banyak adat Minangkabau yang persis dengan adat di desa Sawah, dan adat masih berlaku sampai sekarang, salah satunya perkawinan sesuku yang mana perkawinan ini sangat dilarang dalam adat Minangkabau maupun dalam adat di Desa Sawah.

**Tabel 1.1**  
**Data Endogamy Perkawinan Sesuku di Desa Sawah**

No	Nama Dusun	Nama Pasangan	Suku	Tahun
1.	Tanjung sawah	Sial- Eni	Piliang	2010
2.	Tanjung sawah	Izul-Ida	Bendang	2011
3.	Sangkar Puyuh	Sahar- Rosma	Piliang	2009
4.	Pulau tengah	Emi- Rini	Piliang	2010
5.	Tanjung sawah	Darto- Eka	Mandailiong	2011
6.	Sangkar puyuh	Wandi- Nelsi	Piliang	2009
7.	Tanjung sawah	Ilham-Santi	Piliang	2009
8.	Tanjung sawah	Habib- Tati	Piliang	2008
9.	Sangkar puyuh	Ali- Rosa	Domo	2007
10.	Tanjung sawah	Reza- Lina	Domo	2007

Sumber : Hasil wawancara dari Aparat Desa di Kantor Desa

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pasangan Nikah Sesuku Pertahun dan Persukunya**

No	Tahun / Jumlah Pasangan	No	Suku/ Jumlah Pasangan
1.	2007 / 2 Pasangan	1.	Piliang / 6 Pasangan
2.	2008 / 1 Pasangan	2.	Bendang / 1 Pasangan
3.	2009 / 3 Pasangan	3.	Domo / 2 Pasangan
4.	2010 / 2 Pasangan	4..	Putopang / 0 Pasangan
5.	2011/ 2 Pasangan	6.	Mandailiong/ 1 Pasangan
<b>Jumlah</b>	<b>10 Pasangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>10 Pasangan</b>

Sumber : Hasil Wawancara dari Aparat Desa di Kantor Desa.

Fenomena perkawinan sesuku di desa Sawah dapat dilihat dari banyaknya pasangan yang melakukan perkawinan sesuku di daerah tersebut, dari data yang penulis peroleh melalui hasil wawancara yang ada di desa Sawah dalam 5 tahun terakhir ini terdapat 10 pasangan yang melangsungkan perkawinan sesuku di desa Sawah, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya hampir tidak ada yang berani melakukan perkawinan sesuku.

Peneliti sangat tertarik untuk meneliti perkawinan sesuku karena beberapa tahun terakhir ini, jumlah orang yang kawin sesuku meningkat jika dibandingkan pada tahun

sebelumnya.. Dari fenomena diatas maka peneliti merumuskan suatu masalah penelitian yaitu: ” **Perkawinan Sesuku Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar**”.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pada dasarnya penelitian ini ingin mengkaji tentang adat Minangkabau di Desa Sawah. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan sesuku di desa Sawah?
2. Apa dampak yang di timbulkan dari perkawinan sesuku di desa Sawah?
3. Bagaimana peran Ninik mamak terhadap perkawinan sesuku di desa Sawah?

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan sesuku di Desa Sawah.
2. Untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari perkawinan sesuku di Desa Sawah.
3. Untuk mengetahui sejauh mana peran Mamak terhadap perkawinan sesuku.

#### **Manfaat penelitian**

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perkembangan ilmu bagi yang ingin mengetahui dan mencermati mengenai adat istiadat perkawinan sesuku di Desa Sawah.
2. Sebagai bahan masukan bagi para peneliti yang merasa tertarik terhadap topik penelitian ini untuk melanjutkan atau meneliti lebih dalam mengenai larangan perkawinan sesuku.
3. Memberi masukan dan informasi bagi masyarakat Desa Sawah.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Para ahli filsafat, sejarah, ekonomi, dan sosiologi telah mencoba untuk merumuskan prinsip-prinsip atau hukum-hukum perubahan-perubahan sosial. Banyak yang berpendapat bahwa kecendrungan terdirinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia.

Ahli lain berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti misalnya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan. Kemudian, ada pula yang berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial bersifat perioik dan non periodik. Pendapat-pendapat tersebut pada umumnya menyatakan bahwa perubahan merupakan lingkaran kejadian-kejadian.

Pitirim A Sorokin berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengemukakan adanya kecendrungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan-perubahan sosial tidak akan berhasil baik. Dia meragukan kebenaran akan adanya lingkaran-lingkaran perubahan sosial tersebut. Akan tetapi, perubahan-perubahan tetap ada dan yang paling penting adalah lingkaran terjadinya gejala-gejala sosial harus dipelajari karena dengan jalan tersebut barulah akan dapat diperoleh suatu generasi.

Bagi masyarakat perkawinan pada dasarnya bukan sekedar persetujuan antara dua makhluk yang berbeda jenis untuk mengikat hubungan yang lebih serius. Melainkan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan di maksudkan untuk

membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai di antara kedua belah pihak. Mencermati hal tersebut maka “proses pelaksanaan perkawinan di atur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, dan akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga serta martabat yang bersangkutan”. (Hadikusumo, 1990:22)

Proses itu lima dalam sistem sosial menurut penadapat **Menurut Alvin L. Bertrand** adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi (communication)
- b. Memelihara tapal batas (Boundary Maintenance)
- c. Perjalanan sistem sistem (systemic linkage)
- d. Sosialisasi (socialization)
- e. Pengawasan sosial (social control)
- f. Pelembagaan (institutionalization)
- g. Perubahan sosial (social change)

### **Kebudayaan**

Kebudayaan yaitu sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Siradjuddin Abbas (dalam 40 Masalah Agama). Kebudayaan adalah hasil budi daya manusia, budi artinya akal, kecerdikan, kepintaran atau kebijaksanaan. Daya artinya ikhtiar, usaha, atau muslihat. Maka karena itu timbul lah bermacam-macam kebudayaan.

Berdasarkan historis, budaya Minangkabau berasal dari Luhak dan Tigo, yang meliputi Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agama, Kabupaten Lima puluh kota, kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung sekarang. Kemudian budaya tersebut menyebar ke wilayah Rantau di sisi barat dan timur Luhak Nan Tigo. Batas-batasnya biasa dinyatakan dalam ungkapan Minang berikut ini:

*Dari Sikilang Aia Bangi*

*Hingga teratak Aia Hitam*

*Dari durian Ditakuak Rajo*

*Hingga Sialang Balantak Basi*

### **Sistem Kekerabatan**

Kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap etnitas yang memiliki asal usul atau silsilah yang sama, baik melalui keturunan Biologis, Sosial, maupun Budaya.

- a. Suku

Umar Junus, Suku dalam kekerabatan Minangkabau menyerupai suatu clement matrilineal dan jodoh harus di pilih diluar suku, begitu juga di daerah Limokoto, khususnya di Desa Sawah yang menyerupai sistem kekerabatan Minang. Di beberapa daerah, seorang hanya terlarang kawin dalam kampungnya sendiri, sedangkan didaerah lain orang harus kawin diluar sukunya sendiri. Secara historis orang selalu harus kawin keluar dari sukunya sendiri.

Adat istiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan. Kebiasaan Sosial yang sejak lama alam masyarakat sengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun temurun, sedangkan kebiasaan tidak merupakan tradisi rakyat.

Dinas perhubungan pariwisata dan Seni Budaya( dalam kebudayaan Melayu Kabupaten Kampar). Adat adalah satu konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup Melayu dialam Melayu. Adat mengatur kehidupan mereka, agar setiap anggota adat hidup beradat, seperti adat alam, hukum adat, adat beraja, adat benagari, adat berkampung, adat memerintah, adat bercakap dan lain-lain (Emustian Rahman, Tien Marni, Zulkarnain).

Adat dibagi atas empat, keempat macam adat tersebut menurut sifatnya terdiri atas 2 jenis yaitu:

1. Adat yang babuhua mati, yaitu adat yang tidak boleh berubah walau dengan mufakat sekalipun.
  - a. Adat yang sabana adat  
Berisi aturan dan sifat-sifat serta ketentuan-ketentuan yang terletak pada setiap jenis benda dalam alam ini. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT yang dapat kita lihat, kita raba dan kita dengar dan kita rasakan adalah alam syari'at alam tersebut mempunyai ketentuan masing-masing dan ketentuan alam tersebut objektif, benar dan tidak dibantah kebenarannya.
  - b. Adat nan diadatkan  
Adat yang diadatkan sifatnya tidak boleh diubah karena ketentuan yang disusun berdasarkan ajaran agama Islam Sunatullah. Adat nan diadatkan disusun oleh nenek moyang. Diciptakan untuk menyusun kehidupan bermasyarakat yang baik antara sesama manusia, sesuai dengan sifat alam.
2. Adat nan babuhua sentak, adat yang boleh dirubah melalui musyawarah.
  - a. Adat nan teradat  
Adat nan teradat adalah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah mufakat penghulu, Ninik Mamak disetiap nagari.
  - b. Adat istiaadat.

Adat istiaadat juga merupakan aturan adat yang di buat dengan kata mufakat Ninik Mamak dan penghulu di nagari yaitu peraturan yang menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran alu dan patut.

### **Perkawinan**

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, peneliti menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi situasi, dan fenomena yang diselediki.

Metode tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pikiran yang terkait dalam masalah-masalah.

### Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di lokasi yang ada di desa Sawah Kecamatan Kamapar Utara Provinsi Riau.

Alasan memilih tempat ini menjadi tempat penelitian karena masyarakat telah berani melanggar aturan-aturan serta norma-norma dengan menikah sesuku. Dan pertimbangan ditemukannya banyak kasus perkawinan sesuku.

### Subjek penelitian dan sampel

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang atau masyarakat yang tergolong kawin sesuku di desa Sawah Kecamatan Kamapar Utara Kabupaten Kampar. Maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah mereka yang kawin sesuku di desa Sawah sebanyak 10 pasangan.

### Sampel

Maka penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara *Random Sampling* yaitu penarikan sampel secara acak. Jadi yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah 3 pasang dari perkawinan satu suku yaitu sebagai berikut:

1. Sial dan Eni berasal dari Suku Piliang.
2. Ali dan Rosa berasal dari Suku Domo.
3. Izul dan Ida berasal dari Suku Bendang.

Disini penulis juga memakai key informan sebanyak 3 orang Penghulu tokoh adat, yang dianggap mengetahui dan memahami Adat perkawinan tersebut sebagai berikut:

1. Tokoh Adat sebanyak 3 orang Penghulu
  - 1) H. Hasyim ( Datuok Juong Kayo) Penghulu Suku Piliang.
  - 2) Abas ( Datuok Malindo Malang) Penghulu Suku Domo.
  - 3) Ya'kuf ( Datuok Maindo) Penghulu Suku Mandailiong.
2. Anggota masyarakat diambil 2 orang dari setiap suku yang banyak melakukan perkawinan sesuku.  
yaitu sebagai berikut:

**Tabel3.1**

**Data Identitas Informan Masyarakat Di Desa Sawah**

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan/ Pekerjaan	Agama	Suku
1.	Zaini	35 Tahun	S1	PNS	Islam	Domo
2.	Edi	37 Tahun	SMA	Pedagang	Islam	Domo
3.	Ulfa	26 Tahun	D2	Guru	Islam	Piliang
4.	Rahul	33 Tahun	SMA	Wiraswasta	Islam	Piliang
5.	Jefri	38 Tahun	S1	PNS	Islam	Bendang
6.	Hadi	43 Tahun	D2	Guru	Islam	Bendang

Sumber : Hasil penelitian pada masyarakat desa Sawah

Dari tabel diatas, penulis mencari informan yang dapat memberikan tentang kasus perkawinan sesuku yang ada di desa Sawah ini, menurut penulis mereka mengetahui masalah Adat dan mereka mewakili masyarakat yang ada didesa Sawah ini, sehingga data yang diperoleh mempunyai kebenaran yang akurat.

3. Tokoh Agama satu orang yaitu H. Rohan dari Suku Piliang

Alasan penelitian ini, karena tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat mengetahui tentang seluk beluk terjadinya perkawinan sesuku.

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **Wawancara mendalam**

Peneliti mengadakan wawancara mendalam ( Dept Interview ) dengan responden untuk mendapatkan data untuk informasi seperti identitas responden, pekerjaan dan lainnya mengenai responden.

### **Observasi**

Secara metodologi penggunaan observasi adalah untuk mengoptimalkan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Selain itu observasi juga memungkinkan pengamat untuk merasakan apa yang di rasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti sebagai sumber data. Observasi ini meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan responden yang menyangkut masalah perkawinan Sesuku.

## **Jenis dan Sumber Data**

### **Data primer**

Data primer yaitu data utama yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari penelitian lapangan melalui pengamatan (observasi) dan tanggapan para responden melalui wawancara sehubungan dengan perkawinan satu suku di desa Sawah.

### **Data sekunder**

Data skunder yaitu data lengkap yang diperoleh dari pihak kedua dengan cara mengumpulkan seluruh informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mempunyai nilai ilmiah seperti referensi dari buku perpustakaan, jurnal, koran, internet, dan lain-lain.

## **Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian di susun. Analisis dilakukan dengan kualitatif, setelah data tersebut diperoleh kemudian data tersebut dikelompok berdasarkan jenis datanya. Dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut dipaparkan secara deskriptif.

## **KARAKTERISTIK RESPONDEN**

Karakteristik responden merupakan identitas dari pada responden yang diambil datanya, adapun data yang diambil menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keadaan responden seperti, Umur, Tingkat Pendidikan, Suku, Pekerjaan dan Penghasilan.

### **Umur Saat Menikah**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh informasi tentang umur responden saat menikah, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel V.1**

**Distribusi Responden Berdasarkan Umur Saat Menikah**

<b>No.</b>	<b>Umur Saat Menikah</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	25Tahun	Perempuan	6	30.0
2	30Tahun	Perempuan	4	20.0
3	32 Tahun	Laki-laki	3	15.0
4	35Tahun	Laki-laki	4	20.0
5	37 Tahun	Laki-laki	3	15.0
<b>Jumlah</b>			20	100.0

### **Sumber : Data olahan lapangan penelitian tahun 2012**

Bersadarkan tabel di atas dapat dilihat dari distribusi berdasarkan umur responden saat menikah pada lokasi penelitian tergambar bahwa sebagian besar responden menikah diatas umur yaitu pada umur 20 tahun berjenis kelamin perempuan

sebanyak 4 responden atau 30.0% dan hanya 3 responden berjenis laki-laki atau 15.0% responden yang menikah cukup umur.

### **Pendidikan**

Secara umum telah kita ketahui bahwa pendidikan adalah urusan yang selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas hidup dan kehidupan manusia apalagi kaitannya dalam pembangunan dan peningkatan taraf hidup yang baik karena sudah kodratnya manusia itu menginginkan kualitas terbaik dalam hidupnya.

Pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Berdasarkan penelitian lapangan diperoleh informasi mengenai pendidikan responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V. 2**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	SMA / Sederajat	Laki-laki	16	80.0
2	D2 / Sederajat	Perempuan	4	20.0
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>	<b>100</b>

**Sumber : Data olahan lapangan penelitian Tahun 2012**

Tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat pendidikan responden yang penelitian teliti tingkat pendidikannya yaitu tamat SMA / Sederajat sebanyak 16 orang atau 80.0%. Sedangkan responden yang tamat D2 / Sederajat hanya 4 orang atau 20.0% .

### **Pekerjaan**

Keragaman dan variasi pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat tidaklah merupakan hal yang mutlak dalam memberikan data, namun untuk menambah keobjektifan data dalam penelitian responden terpilih, karena kita ketahui setiap manusia mempunyai tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi pelaksanaan berbagai kegiatan dan terkadang mempengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan penelitian lapangan diperoleh informasi mengenai pekerjaan responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.3**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Petani	Laki-laki	6	30.0
2	Wiraswasta	Laki-laki	10	50.0
3	PNS	Perempuan	4	20.0
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>	<b>100</b>

**Sumber : Data olahan lapangan penelitian Tahun 2012**

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa pekerjaan responden adalah Petani 6 responden atau 30.0%, pedagang sebanyak 10 responden atau 50% dari 20 responden, Pegawai Negeri Sipil 4 responden atau 20% dari 20 responden.

### **Pendapatan**

Pendapatan merupakan sesuatu yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan utama dalam bentuk uang. Pendapatan yang didapat oleh responden ini pada umumnya pendapatan bulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V. 4**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Keluarga**

No.	Pendapatan	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Rp. 600.000 – 1.000.000	Laki-laki	8	80.0
2	Rp. 1.500.000 keatas	perempuan	2	20.0
<b>Jumlah</b>		<b>10 pasang</b>		<b>100.0</b>

**Sumber : Data olahan lapangan penelitian Tahun 2012**

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan responden perbulannya paling banyak jumlahnya adalah responden yang pendapatannya berada di Rp. 600.000- Rp. 1.000.000 perbulannya yaitu 8 pasang 80.0%. Sedangkan banyak jumlah responden yang pendapatan Rp. 1.500.000 keatas perbulannya yaitu 2 pasang 20.0 %.

**SUKU**

Suku merupakan suatu bentuk bentuk persekutuan kecil masyarakat menurut adat yang menjadi patokan dalam mengatur tingkah laku kelompoknya dalam kehidupan masyarakat.

**Tabel V. 5**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Suku**

No.	Suku	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Piliang	Laki	6	30.0
2	Piliang	Perempuan	6	30.0
3	Bendang	Laki	1	5.0
4	Bendang	Perempuan	1	5.0
5	Domo	Laki	2	10.0
6	Domo	Perempuan	2	10.0
7	Mandailiong	Laki	1	5.0
8	Mandailiong	Perempuan	1	5.0
<b>Jumlah</b>		<b>10 Pasang</b>	<b>20</b>	<b>100.00</b>

**Sumber : Data olahan lapangan penelitian Tahun 2012**

Tabel di atas tergambar bahwa jumlah suku Piling jumlahnya adalah 6 pasang responden atau 60% dari 10 pasang responden, suku Bendang jumlahnya adalah 1 pasang responden atau 10%, Suku Domo jumlahnya adalah 2 pasang responden atau 20% dan Suku Mandailiong jumlahnya adalah 1 pasang responden atau 10%.

**HASIL PENELITIAN**

**faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan sesuku**

**Aturan Agama yang tidak melarang**

1 pasang responden atau 16,67 % mereka menjawab ya, pemahaman ini yang selalu dijalankan oleh para generasi muda mudi zaman sekarang untuk dapat melaksanakan perkawinan sesuku. Mereka berpedoman bahwa agama membenarkan mereka untuk melakukan perkawinan sesuku.

Berdasarkan lorang dari tokoh adat mengatakan bahwa, memang agama tidak melarang untuk melakukan perkawinan sesuku tetapi karna kita tinggal dilingkungan masyarakat dan berpedoman pada adat maka perkawinan sesuku itu harus dilarang.

### **Adanya Westernisasi (meniru gaya budaya luar)**

1 pasang responden atau 16,67 % mereka menjawab ya, perkawinan sesuku terjadi disebabkan adanya westernisasi (meniru gaya budaya luar).

Berdasarkan 1 orang dari tokoh adat mengatakan bahwa, pengaruh westernisasi dapat juga menyebabkan perkawinan sesuku terjadi karena dengan meniru budaya luar.

### **Pengetahuan Tentang Aturan Adat**

1 pasang responden atau 16,67 % menjawab mereka memang kurang memahami aturan adat yang ada. sehingga perkawinan sesuku ini terjadi.

1 orang tokoh adat mengatakan bahwa, pengetahuan tentang aturan adat sangat kurang ini hanya dijadikan sebagai alasan untuk mereka supaya dapat melangsungkan perkawinan sesuku.

### **Hamil Pra Nikah**

1 pasang responden atau 16,67 % perkawinan sesuku ini terjadi karena telah hamil di luar menikah, maka sebab itu perkawinan sesuku ini dilangsungkan supaya tidak menimbulkan aib dimata masyarakat.

1 orang tokoh adat juga mengatakan bahwa perkawinan sesuku ni memang harus diselenggarakan, karena mereka telah hamil diluar nikah.

### **Trend Zaman Sekarang**

1 pasang responden atau 16,67 % perkawinan sesuku ini terjadi karena, mereka telah mengikuti trend zaman dengan era globalisasi yang berkembang pada saat sekarang ini.

dua orang informan menjawab tidak, karena sebagian besar dari mereka tidak menyadari akan Adat tersebut guna dan tujuan Adat itu, dua orang informan menjawab bisa juga, mereka tidak mementingkan aturan Adat, mereka lebih mementingkan nafsu, dan tiga orang informan menjawab kurangnya pengetahuan akan hukum Adat dan bagaimana hukum Adat mengikat di masyarakat.

### **Ringan Dan tidak tegasnya Sanksi Yang Berlaku**

1 pasang responden atau 16,67 % perkawinan sesuku ini terjadi karena ringan dan tidak tegasnya sanksi yang berlaku sehingga mereka melanggar perkawinan sesuku tersebut.

1 orang tokoh adat mengatakan bahwa, bukan karena ringan dan tidaknya sanksi yang berlaku tetapi tidak ada kesadaran yang timbul dari diri mereka.

dua orang informan menjawab tidak, sebagian besar sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan satu suku berbentuk denda dengan mengorbankan seekor hewan ternak, dalam hal ini hewan yang dimaksud adalah Kerbau. Yang dibayarkan kepada ninik mamak. Dan apabila pasangan tersebut tidak mampu membayar denda hewan ternak tersebut, maka mereka harus menerima sanksi moral dari masyarakat dalam bentuk pengusiran dari kampung tempat mereka tinggal. Sanksi ini diberikan sebagai ganjaran bagi mereka karena telah berani melanggar ketentuan-ketentuan-ketentuan adat.

### **Dampak Nikah Sesuku**

#### **Dampak Nikah Sesuku Terhadap Responden**

Dampak dari sanksi adat perkawinan satu suku yaitu dibuang sepanjang adat dan sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan pelaku didalam masyarakat terutama didalam kaumnya. Selain itu mereka merasa dikucilkan oleh masyarakat karena telah berani melanggar perkawinan sesuku tersebut.

Hukum denda dengan meminta maaf pada semua pihak pada suatu penjamuan dengan memotong hewan yaitu kerbau. Dan juga orang yang melakukan perkawinan

sesuku tidak dibolehkan untuk tinggal dikampung mereka sendiri atau diusir dari kampung tersebut.

### **Dampak Terhadap Anak**

Orang yang melakukan perkawinan sesuku berdasarkan cerita yang penulis dengar di lingkungan masyarakat, bahwa anak yang mereka lahirkan akan tidak sempurna atau cacat. Tetapi setelah penulis teliti dilapangan, bahwa orang yang melakukan perkawinan sesuku anaknya tidak cacat. Dan hampir sebagian dari anak perkawinan sesuku itu cantik dan ganteng.

### **Dampak Terhadap Keluarga**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan bahwa hanya 6 orang tua responden yang berhasil diwawancarai, mereka mengatakan bahwa hampir semua diikutkan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan yang diadakan. Tapi hanya ada satu orang yang diikutsertakan dalam rapat, sedangkan lima diantaranya mengaku sudah tidak pernah lagi diundang dalam berbagai rapat yang diadakan dikampungnya terutama rapat adat.

Namun meskipun diikutsertakan dalam rapat, satu responden tersebut mengaku memiliki hak yang terbatas, mereka tidak bisa secara leluasa untuk mengeluarkan pendapat mereka seperti anggota rapat lainnya.

### **Peran Ninik Mamak Terhadap Perkawinan Sesuku**

#### **Peran Ninik Mamak**

Dua orang informan mengatakan kurang berfungsi yaitu kurang tegasnya sanksi yang dijalankan sehingga anak kemenakan seenaknya melanggar Adat tersebut, dan empat orang informan mengatakan aktif, karena Adat adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mentaatinya, karna adanya Ninik Mamak, Pemerintahan dan Agama saling berkaitan dalam pelaksanaan Adat di desa Sawah.

Dua orang mengatakan kurang berfungsi, masyarakat menilai kurang tegasnya sanksi yang dijalankan sehingga anak kemenakan seenaknya melanggar Adat tersebut, sebagian besar masyarakat mengatakan peran tokoh adat sangat dibutuhkan agar Adat ini tidak dilanggar begitu saja oleh anak kemenakan, harus ada tindakan oleh semua elemen adat, agar masalah ini tidak dijadikan masalah yang tidak usai-usai.

Dua orang menjawab, Ninik Mamak aktif, untuk menjaga dan mentaatinya, karna adanya Ninik Mamak, Pemerintahan dan Agama saling berkaitan dalam pelaksanaan adat di desa Sawah, tanggung jawab ini sebenarnya milik bersama bukannya milik adat saja, Adat ini hak dan kewajiban semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintahan, alim ulama, tokoh adat, dan semua elemen masyarakat yang ada di desa Sawah.

Dibawah ini adalah hasil wawancara dengan salah seorang Ninik Mamak di desa Sawah:

*“Bisa diperhatikan di desa Sawah pada saat ini memang sudah banyak kasus perkawinan satu suku yang terjadi, walaupun kita tahu bahwa sesungguhnya perkawinan ini sangat dilarang menurut ketentuan Adat. Pada dasarnya memang sudah ada beberapa sanksi yang ditetapkan dalam ketentuan Adat bagi para pelaku perkawinan satu suku. Pada zaman dahulu sanksi-sanksi tersebut dikatakan sangat berpengaruh tapi pada saat sekarang sanksi hanyalah sebagai simbol saja bagi anak kemenakan. dan ninik mamak mengatakan bahwa banyak anak kemenakan yang tidak berpegang teguh lagi pada adat. mereka menganggap bahwa adat adalah hal-hal yang biasa saja dan dengan mudahnya mereka melanggar adat tersebut.” (Hasil Wawancara tanggal 27 oktober 2012 Jam 14.30)*

### **Upaya Dari Ninik Mamak**

Dua orang informan menjawab menegakkan kembali aturan adat yang kurang berfungsi, sehingga dapat di hilangkan masalah kawin Sesuku.

Masyarakat menjawab, Ninik Mamak harus tegas dan menegakkan kembali aturan Adat yang kurang berfungsi, sehingga dapat di hilangkan masalah kawin Sesuku ini, dapat kita lihat semua elemen masyarakat berharap adanya upaya yang jelas dari Ninik Mamak agar kawin sesuku ini cepat di atasi, karena masalah ini, sudah menjadi sebuah masalah yang klasik dari dulu sampai sekarang, yang telah menjadi rahasia umum.

Selain itu upaya yang dilakukan oleh Ninik Mamak berdasarkan hasil wawancara dibawah ini adalah:

*Ninik Mamak mengatakan bahwa terlebih dahulu anak kemenakan dipanggil dulu untuk menemui Ninik Mamaknya. dan mengatakan bahwa apakah mereka sudah berpegang teguh pada adat, dan berpegang teguh kepada undang-undang yang berlaku. selain itu Ninik Mamak berhak mengajari anak kemenakannya supaya tidak melanggar hal tersebut. .( Hasil Wawancara tanggal 27 oktober 2012 Jam 14.30)*

### **Kesimpulan**

Fungsi adat pada masyarakat di Desa Sawah, dari tahun ketahun dirasa sangat berkurang, khususnya adat yang menyangkut aturan perkawinan, dapat dilihat bahwa jumlah perkawinan sesuku yang terjadi dari tahun ketahun terus meningkat, ini berbeda apabila dibandingkan zaman dahulu yang menjalankan sanksi, seperti denda 1 ekor kerbau, di usir dari kampung dan sebagainya.

Adat kawin sesuku tidak diharamkan, namun dilarang, dalam arti kata haram dalam islam adalah dosa, jika melanggar dalam Adat maka akan didenda dan sesudah itu kehidupan berjalan seperti biasa lagi, Adat yang di pakai tidak menyalahi agama dapat kita katakan sunnah karna untuk tujuan kebaikan.

Usaha pemuka Adat untuk melestarikan hukum Adat kurang maksimal, Sanksi yang diberikan tidak dijalankan dengan konsisten, sehingga banyak dari anak kemenakan yang melanggar begitu saja adat yang ada tersebut.

Hamil Pra Nikah, kasus perkawinan sesuku di Desa Sawah ini, bukan karena mereka hamil sebelum nikah, kawin sesuku bukanlah kawin yang terlarang oleh agama, karena kawin sesuku ini hanya melanggar aturan adat, bukan sengaja untuk dilanggar. Hamil pra nikah adalah pelanggaran agama dan juga adat, pelanggaran ini lebih berat dari pada kawin sesuku, sebab telah melanggar aturan-aturan agama.

Meningkatnya pernikahan sesuku ini karena berkiblat pada dunia barat (westernisasi), masyarakat menilai westernisasi dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang beragam, masyarakat belum siap menerima perubahan, bisa dilihat dari data yang didapat penulis bahwa usia perkawinan yang menyebabkan banyaknya kawin sesuku terjadi, namun westernisasi ini tergantung kepada masyarakat itu sendiri menerimanya, apakah masyarakat itu dapat menyaringnya atau tidak.

Aturan agama dengan adat yang tidak sama dijadikan alasan, masyarakat menilai sebenarnya tidak tepat, karena adat itu sudah sesuai dengan agama, salah jika pemahaman Agama bersebrangan dengan Adat, karena Adat hanya melarang sesuatu yang tidak baik, untuk kebaikan masyarakat itu sendiri, bukannya mengharamkan kawin Sesuku. Artinya aturan adat yang dibuat ini mempunyai manfaat bagi masyarakat yang menjalankannya, manfaatnya agar masyarakat mengetahui apa guna adat ini dijalankan, sehingga adat ini tidak dipandang oleh masyarakat menyalahi aturan agama.

Kurang tegasnya sanksi yang dijalankan sehingga anak kemenakan seenaknya melanggar Adat tersebut, sebagian besar masyarakat mengatakan peran tokoh adat sangat dibutuhkan agar adat ini tidak dilanggar begitu saja oleh anak kemenakan, harus ada tindakan oleh semua elemen adat, agar masalah ini tidak dijadikan masalah yang tidak usai-usai.

Masyarakat menilai Sanksi Sosial memang tidak dijalankan, namun pasangan yang kawin Sesuku akan mendapat gunjingan oleh masyarakat selama mereka bersama, sehingga Sanksi Sosial ini berjalan dengan sendirinya, artinya perbuatan mereka ini tidak baik. Sanksi sosial yang ada pada masyarakat akan menjadi sanksi sosial yang wajib berjalan walaupun sanksi sosial lainnya tidak dijalankan karena masyarakat disini sangat menjunjung tinggi Adat, sanksi sosial berupa gunjingan dari masyarakat akan mereka terima selama mereka bersama. Masyarakat hanya bisa berharap adanya kesadaran serta elemen yang adadidalamnya agar mengatasi masalah yang akan memburukkan nama adat di Desa Sawah lama ini.

Akhir dari penulisan skripsi ini penulis sangat mengharapkan kepada semua pihak selalu menjaga dan mempertahankan nilai – nilai leluhur dari adat yang berlaku terutama di Desa Sawah sebagai perbendaraan khasanah budaya, penulis akan menggunakan beberapa saran :

1. Harus adanya kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang pada setiap pelaksanaan aturan adat perkawinan satu suku, karena itu diperlukan sikap kritis dari pihak para pemangku adat atau penghulu adat, pengurus sosial masyarakat di Desa Sawah serta seluruh lapisan masyarakat Desa Sawah sebagai pewaris kebudayaan. Disamping itu peran keluarga juga sangat dibutuhkan dalam memberikan pengetahuan tentang norma kepada para remaja, ini sangat diharapkan agar mereka mengenal berbagai norma dan aturan adat yang berlaku didaerah tempat tinggalnya sejak masih kecil sehingga kedepannya mereka dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang sangat melanggar norma atau aturan adat tersebut seperti perkawinan satu suku.
2. Harus ditinjau kembali fungsi kepemimpinan adat dalam masyarakat. Agar pemimpin adat tersebut bisa mengatasi berbagai masalah kehidupan masyarakat dan bisa menjaga kekokohan lembaga masyarakat. Jangan sampai lembaga adat yang berfungsi mengayomi masyarakat tidak lagi bisa menjadi panutan bagi masyarakat itu sendiri sehingga banyak dari mereka yang melakukan perilaku menyimpang, Karena kurangnya kontrol dari lembaga

## DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, Emulstian Tien Marni, dan Zulkarnain. 2003. *Alam Melayu (Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan)*. Unri Press.
- A.A Navis, *Alam Takambang Menjadi Guru*, PT Pustaka Grafi Pers, Jakarta, 1994
- Adam, Aswarni, danZulfikri Toguan. 2006. *Prinsip - Prinsip Dasar SistemHukum Indonesia*. Alaf Riau.
- Agus, Bustanuddin.2003. *Sosiologi Agama*. Padang : Universitas Andalas
- Agus, Bustanuddin.2007 *Islam dan Pembangunan*.Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.
- Hamidy. UU. 2004. *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya Riau*. Bilik Kreatif Press Pekanbaru.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*.JAKARTA : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAN) Kuok Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar. *Falsafah Adat, Kayu Godang Tumbuh Ditengah Koto Dan Berbagai Pengetahuan Tentang Masalah Adat, di Kuok Limo Koto*.
- Hakimy, H.Idrus DT. Rajo Penghulu. 2004. *Rangkaian Mustika Adat Bersandi Syarak di Minangkabau*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.